



P U T U S A N

Nomor: 06/Pdt.G/2012/PA.BGI.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

L A W A N

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 05 Januari 2012 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai di bawah Register Nomor: 06/Pdt.G/2012/PA.BGI. tanggal 05 Januari 2012, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Maret 1999, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 04 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh KUA BANGGAI;

Hal. 1 dari 10 Put. No. 06/Pdt.G/2012/PA.Bgi.



2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN selama lebih kurang 2 (dua) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan bertempat di rumah kediaman bersama di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN selama lebih kurang 11 (sebelas) tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai empat orang anak bernama:
 1. ANAK 1 PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, umur 12 (duabelas) tahun;
 2. ANAK 2 PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, umur 10 (sepuluh) tahun;
 3. ANAK 3 PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, umur 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan;
 4. ANAK 4 PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, umur, 11 (sebelas) bulan;
4. Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama orangtua Pemohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena Termohon telah mempunyai hubungan dengan "PIL" yang inisialnya "PIL" dan pada tanggal 25 Desember 2011 malam Termohon telah mengakuinya di hadapan Pemohon bahwa Termohon telah berhubungan dengan "PIL" tersebut sejak awal September 2011 bahkan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri sehingga Pemohon sakit hati dan kecewa atas perlakuan Termohon;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 25 Desember 2011, Termohon tinggal di DESA bersama ibunya sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di DESA;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah



tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon sangat keberatan dan tidak ridha menerimanya, oleh karena itu Pemohon mohon kiranya Pengadilan Agama Banggai berkenan memeriksa dan memutus gugatan ini, sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir atau mengirim wakilnya ke persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan Nomor: 06/Pdt.G/2012/PA.BGI. tanggal 12 Januari 2012, dan tanggal 20 Januari 2012 yang dibacakan dipersidangan, telah dipanggil dengan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Banggai, dan ketidakhadirannya bukan karena suatu halangan yang sah dan Termohon tidak dapat di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. BUKTI SURAT:

Foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai NOMOR tanggal 04 Januari 2012, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);-----

Hal. 3 dari 10 Put. No. 06/Pdt.G/2012/PA.Bgi.



II. SAKSI-SAKSI:

1. SAKSI I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di DESA kemudian pindah di rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama menikah Pemohon telah dikaruniai anak 4 (empat) orang yang bernama : ANAK 1 PEMOHON DAN TERMOHON, umur 12 (dua belas) tahun, ANAK 2 PEMOHON DAN TERMOHON, umur 10 (sepuluh) tahun, ANAK 3 PEMOHON DAN TERMOHON, umur 6 (enam) tahun 6 (bulan), ANAK 4 PEMOHON DAN TERMOHON, umur 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa Awalnya rumah tangga Pemohon berjalan baik namun akhir-akhir ini Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa yang menyebabkan Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak mengenal laki-laki tersebut;
- Bahwa Saksi sering melihat Termohon bersama dengan laki-laki tersebut berboncengan naik motor di Banggai;
- Bahwa Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di kebun;
- Bahwa sampai sekarang Termohon masih bersama dengan laki-laki tersebut bahkan Termohon sendiri mengakui telah memiliki hubungan khusus dengan laki-laki tersebut selama 2 (dua) bulan, sejak setelah lebaran Idul Fitri;



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) minggu;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga melalui Imam Desa sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi Pemohon dan Termohon sudah tidak mau hidup bersama lagi;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lebih baik diceraikan;

2. SAKSI II, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN., dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di DESA kemudian pindah di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai anak 4 (empat) orang yang bernama : ANAK 1 PEMOHON DAN TERMOHON, umur 12 (dua belas) tahun, ANAK 2 PEMOHON DAN TERMOHON, umur 10 (sepuluh) tahun, ANAK 3 PEMOHON DAN TERMOHON, umur 6 (enam) tahun 6 (bulan), ANAK 4 PEMOHON DAN TERMOHON, umur 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon berjalan rukun namun sekira akhir tahun 2011 Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa yang menyebabkan Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Termohon telah mempunyai hubungan khusus dengan laki-laki lain;
- Saya tidak pernah melihat Termohon bersama laki-laki tersebut, Saksi hanya mendengar dari cerita orang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) bulan;

Hal. 5 dari 10 Put. No. 06/Pdt.G/2012/PA.Bgi.



- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil merukunkan mereka;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Pemohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka berdua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan keterangan kedua saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan tidak akan mengajukan sesuatupun lagi serta mohon putusan, maka untuk mempersingkat isi Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pesidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah berusaha melakukan perdamaian dengan cara menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya ke persidangan dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh halangan yang sah, maka persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1. terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 11 Maret 1999, oleh karenanya Pemohon dan Termohon yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, sering bertengkar disebabkan Termohon telah mempunyai hubungan dengan laki-laki lain dan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 25 Desember 2011;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar keterangan saksi keluarga Pemohon yang menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun namun sejak akhir tahun 2011 sudah berpisah rumah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus disebabkan Termohon telah mempunyai hubungan khusus dengan laki-laki lain dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon memang telah benar-benar pecah akibat seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon telah mempunyai hubungan khusus/selingkuh dengan laki-laki lain dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 25 Desember 2011 (sejak akhir tahun 2011) yang lalu sampai sekarang tidak pernah hidup rukun kembali, tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, ditambah tidak adanya iktikad dari Termohon untuk membela haknya dan menolak permohonan Pemohon, maka ternyata tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali untuk masa-masa yang akan datang, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat terwujud dan jauh menyimpang dari tuntunan Allah SWT. Dalam

Hal. 7 dari 10 Put. No. 06/Pdt.G/2012/PA.Bgi.



surat Ar Rum ayat: 21 yaitu membentuk keluarga yang
sakinah, mawaddah wa rahmah;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon
yang telah benar-benar pecah dan tidak ada harapan lagi
untuk hidup rukun dimasa-masa yang akan datang meskipun
telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim, namun
Pemohon bersikeras untuk bercerai dan telah cukup alasan
bagi Pemohon untuk melakukan perceraian serta telah sesuai
dengan alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam pasal
19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo
pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Pemohon
telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan Termohon
tidak pernah hadir dipersidangan untuk membela haknya, maka
Termohon dianggap mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon
sehingga Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara
ini dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diajukan
oleh Pemohon dengan Termohon ini adalah perceraian yang
pertama, maka talak yang dapat dijatuhkan oleh Pemohon pada
saat ikrar nanti adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dibidang
perkawinan yang mempunyai hukum acara khusus, maka
berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun
1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor
3 tahun 2006 dan telah dirubah lagi dengan Undang- Undang
Nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan agama kepada Pemohon
dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam
perkara ini;

Mengingat segala dalil syar'i dan pasal-pasal dari
perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi
dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;



3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Banggai;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2012 M bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul awal 1433 H oleh kami ERPAN, SH sebagai Ketua Majelis, FAIZ, S.HI, MH dan SONDY ARI SAPUTRA, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan HJ. FATMAH, S. Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

ERPAN, SH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

FAIZ, S.HI, MH

SONDY ARI SAPUTRA, S.HI

Panitera Pengganti

HJ. FATMAH, S. Ag

Hal. 9 dari 10 Put. No. 06/Pdt.G/2012/PA.Bgi.



Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp	100.000,-
Biaya Panggilan Termohon	:	Rp	100.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	291.000,-

Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)